



PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1723/Pdt.G/ 2024/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2010, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 H, Pukul : 06:30 Wib, telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan : XXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No.0148/29/IV/2010, tanggal 12 April 2010, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan : XXXXX.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas kemauan dan kehendak bersama, yang kemudian disetujui serta disaksikan oleh orangtua kedua-belah pihak dan Keluarga dekat masing-masing pihak; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.**

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

**3.1.** ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Febuari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5783/UMUM/2011, tanggal 14 Maret 2011 pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung.

**3.2.** ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Febuari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5877/UMUM/2013, tanggal 22 Febuari 2013 pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung.

**3.3.** ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-14012024-0002, tanggal 15 Januari 2024 pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok.

4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung memang sudah mempunyai masalah, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cek cok yang dikarenakan permasalahan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat, namun masih bisa diatasi

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan sebagai berikut :

**“ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah “.**

5. Bahwa hubungan kedua belah pihak semakin hari semakin tidak harmonis dan tidak rukun, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai rumah tangga Penggugat setiap hari;

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan Pasal 19 huruf F. PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

**“ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :**

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah Tergugat sudah memiliki wanita lain sejak tahun 2020 dan perbedaan prinsip yang sudah tidak sejalan dengan Penggugat.

Kemudian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

**“ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.**

7. Bahwa saat ini kedua belah pihak sudah tidak serumah dan atau pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. Griya Depok Asri Blok F.V No. 4, RT/RW : 013/024, Kel : Mekarjaya, Kec : Sukmajaya, Kota Depok.

8. Bahwa dari pihak keluarga yang di tua kan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai, hidup rukun, dan sering komunikasi dengan lancar, namun antara Penggugat dengan Tergugat masih sering bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan komunikasi tidak nyambung, karenanya kehidupan rumah tangga sebagai suami istri tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, agar berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diputuskan dengan perceraian sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 33, jo Pasal 39 ayat 2

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jo Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 tahun 1975.

**10.** Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (UitvoerbaarbijVoeraad).

**11.** Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan tetap di .Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau Emas sebesar 30 (tiga puluh gram) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

**12.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

**13.** Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**14.** Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai

Hal. 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau Emas sebesar 50 (lima puluh gram)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Febuari 2011;
  - b. ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Febuari 2013;
  - c. ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadnahah*) anak-anak sebagaimana pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

## **SUBSIDER :**

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam rangka melakukan upaya perdamaian secara maksimal sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator **Syahrudin, S.Hi., M.H** namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Juli 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana telah dimuat dalam surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

## Pasal 1

Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak. Dalam hal ini hak asuh tiga orang anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (Ayah kandunganya).

## Pasal 2

Penggugat (Ibu kandunganya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

## Pasal 3

Pihak Tergugat akan menanggung nafkah tiga orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat.

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk





**Pasal 4**

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat (Ayah kandungnya).

**Pasal 5**

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

**Pasal 6**

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-litigasi dan di persidangan Tergugat telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan domisili elektronik ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak poin-poin Duduk Soal Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan kebenaran dalil pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan 10;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan duduk soal Penggugat pada point 6 karena penyebab semakin tidak harmonisnya hubungan adalah Penggugat juga melakukan kekerasan secara verbal dan tulisan kepada orang tua Tergugat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak semestinya sehingga pernikahan menjadi semakin tidak harmonis;

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menyatakan tambahan keterangan dengan duduk soal Penggugat pada point 7 karena pernyataan tidak lengkap yang mana Tergugat masih sering mengunjungi 3 (tiga) orang anak hampir setiap hari sehingga tanggung jawab Tergugat masih dilakukan dengan maksimal;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap duduk soal Penggugat pada point 11 dan 12 karena penghasilan yang dicantumkan adalah sebagai pendapatan kotor. Penghasilan bersih per bulan, setelah dipotong pajak, BPJS, DPLK, dan lain sebagainya, yang masuk ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp 39.755.066 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah). Tergugat hanya memiliki sumber penghasilan dari perusahaan dan secara rutin mengalokasikan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan per bulan minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta cicilan KPR sebesar Rp 7.993.240 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah). Sisa dari penghasilan digunakan untuk mengirimkan sebagian untuk orang tua Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan operasional Tergugat seperti transportasi, makan, dan tabungan sebagai antisipasi kebutuhan biaya lain di masa kini dan masa yang akan datang. Secara perhitungan, Penggugat meminta nafkah yang jumlahnya di atas penghasilan bulanan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk membayar nafkah selama *masa iddah* sejumlah Rp 53.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena berdasarkan gaji yang diterima tidak akan mencukupi jika harus membayar tuntutan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat menyatakan syarat tambahan terhadap duduk soal Penggugat pada point 13 yaitu bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dilakukan oleh Penggugat tetapi semua keputusan terkait anak-anak melingkupi tidak terbatas pada keperluan administrasi, sekolah, paspor, dan lain sebagainya harus melalui persetujuan dan tanda tangan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap duduk soal Penggugat pada point 14 karena biaya pemeliharaan yang sanggup ditanggung

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan melingkupi biaya sandang, pangan, papan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri sesuai pemaparan alokasi penghasilan Tergugat yang tercantum pada poin 5. Jumlah tersebut adalah jumlah minimal di luar biaya pendidikan tiap bulan dan Kesehatan serta nilainya akan mengalami kenaikan minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat Sebagian yaitu perihal permohonan cerai diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat Sebagian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan perihal permohonan biaya *iddah*, *mut'ah*, dan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 327320600586003 atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/29/IV/2010 Tanggal 12 April 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicendo ,Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273201403110004 atas Nama Kepala Keluarga XXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5783/UMUM/2011 atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5877/UMUM/2013 atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-14012024-0002 atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXX, dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rincian Transaksi Bank Mandiri, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan di asuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, saling diam - diaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya dan Tergugat juga tinggal di kompleks tersebut namun beda blok dan rumah;
- Bahwa melihat selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat masih sering datang kerumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya namun tidak menginap;
- Bahwa saksi melihat melihat Penggugat mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk- mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terkait anak dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bekerja di Telkom namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan di asuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, saling diam - diaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya dan Tergugat juga tinggal di kompleks tersebut namun beda blok dan rumah;

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat masih sering datang kerumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya namun tidak menginap;
- Bahwa saksi melihat melihat Penggugat mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk- mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terkait anak dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bekerja di Telkom namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa Tergugat menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain di tahun 2020 dan Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat dan kemudian hal-hal kecil selalu memicu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan anak yang bernama ANAK, lahir di Bandung, 14 Februari 2011, umur 13 tahun untuk diminta pendapatnya di persidangan;

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya dan kesepakatan dalam mediasi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada jawaban Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Romdani Tri Kuntadi, S.H., M.H., selanjutnya kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Penggugat secara *e-court*, maka selanjutnya pembacaan putusan dalam perkara ini secara elektronik dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Syakhrudin, S.Hi.,M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain sejak tahun 2020 dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" ; Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 sampai P.8 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicadas, Kota Bandung tanggal 12 April 2010 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan

Hal. 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 April 2010;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang bersifat administratif yang berkaitan dengan bukti kartu tanda Penduduk sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Febuari 2011, ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Febuari 2013, dan ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi slip gaji bulan April 2024 atas nama Tergugat merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Telkom dengan penghasilan kotor sebesar Rp 53.117.785 sedangkan gaji bersih Rp 39.755.066,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi rekening koran rekening milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, berdasarkan bukti

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti bahwa terdapat dana yang masuk ke rekening milik Penggugat Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI** (Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat), yang merupakan pihak keluarga dan orang yang dekat Penggugat secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sejak tahun bulan Agustus 2020 dan mengetahui keduanya telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Februari 2011, ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Februari 2013 dan ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh serta tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' (hukum Islam tidak tertulis), sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghayat al-Muram li Syarh al-Majdi* halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis memandang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada petitum 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena penghasilan yang dicantumkan adalah sebagai pendapatan kotor. Penghasilan bersih perbulan, setelah dipotong pajak, BPJS, DPLK, dan lain sebagainya, yang masuk ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp 39.755.066 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah). Tergugat hanya memiliki sumber penghasilan dari perusahaan dan secara rutin mengalokasikan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan perbulan minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta cicilan KPR sebesar Rp 7.993.240 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah). Sisa dari penghasilan digunakan untuk mengirimkan sebagian untuk orang tua Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya untuk kebutuhan operasional Tergugat seperti transportasi, makan, dan tabungan sebagai antisipasi kebutuhan biaya lain di masa kini dan masa yang akan datang. Secara perhitungan, Penggugat meminta nafkah yang jumlahnya di atas penghasilan bulanan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk membayar nafkah selama *masa iddah* sejumlah Rp 53.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena berdasarkan gaji yang diterima tidak akan mencukupi jika harus membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, kepada isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah iddah dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti telah berbuat nusyuz sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf c ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, ternyata tidak terdapat dan/atau tidak terbukti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* haruslah berdasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan, kebutuhan dasar hidup serta kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat setiap bulannya dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis menilai Tergugat adalah seorang suami yang mempunyai kemampuan finansial dan berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 39.755.066,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menghukum Tergugat membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan sehingga

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah) dan membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 3 dan 4 berkaitan dengan pemberian iddah dan *mut'ah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran atas kewajiban Tergugat terhadap Penggugat harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Februari 2011, ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Februari 2013 dan ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut juga telah memenuhi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat perjanjian yaitu 1). Kesepakatan untuk mengikatkan diri, 2). Kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengikat bagi keduanya, selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk didengar keterangannya, namun Penggugat tidak menghadirkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Febuari 2011 (umur 13 tahun) sehingga Majelis tidak dapat mendengar keterangan anak berkaitan dengan pilihannya di persidangan, oleh karenanya pemegang hak asuh terhadap anak tersebut tidak dapat ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut untuk membuka akses kepada Tergugat dan tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) yang berkaitan dengan nafkah anak yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadnahan*) anak-anak sebagaimana pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah anak telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
2. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
3. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi pada pasal 3 yang menyatakan bahwa Tergugat akan menanggung nafkah tiga orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat dan pada **Pasal 4 disepakati bahwa** Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat (Ayah kandunganya).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan biaya pemeliharaan yang sanggup ditanggung Tergugat adalah sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan melingkupi biaya sandang, pangan, papan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri Jumlah tersebut adalah jumlah minimal di luar biaya pendidikan tiap bulan dan Kesehatan serta lainnya akan mengalami kenaikan minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh persen) setiap tahunnya karena Tergugat mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 39.755.066,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) sesuai

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaparan alokasi penghasilan Tergugat yang tercantum pada poin 5 jawaban Tergugat serta Tergugat mempunyai cicilan pembayaran KPR Rumah lebih kurang sebesar Rp 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis berpendapat Tergugat mempunyai kemampuan finansial sebesar lebih kurang Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Februari 2011 (umur 13 tahun) tidak ditetapkan tentang pemegang hak asuhnya, kepada anak tersebut diberi kewenangan untuk memilih untuk berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat, dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Majelis berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak dan melihat kemampuan finansial Tergugat, maka dipandang patut dan layak oleh Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dan untuk selengkap sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Febuari 2013 dan ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memerintahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk memberikan akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Febuari 2011, ANAK, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 03 Febuari 2013 dan ANAK, laki-Laki, lahir di Depok, tanggal 15 April 2020 melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp 22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H., M.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 25.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp 170.000,00

( Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Dpk